GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ \53 .C /B.VII/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI TEKNIS MITRA PRAJA UTAMA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Nomor : 42/SK/MPU/2008 tentang Program/Kegiatan Kerjasama Pembangunan, Tahun 2009 10 (sepuluh) Provinsi sepakat mengadakan kerjasama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan tindak pidana perdagangan orang;
b. bahwa untuk melaksanakan program kerjasama yang meliputi tukar menukar informasi secara cepat, berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengkoordinasian penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan perlindungan sementara kepada korban, fasilitasi pemulihan kondisi fisik, psikis korban, perlindungan hukum dan fasilitasi pemulangan korban, sehingga diperlukan Rapat Teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Teknis Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI TEKNIS MITRA PRAJA UTAMA (MPU) BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Panitia, Narasumber, Moderator dalam Rapat Koordinasi Teknis Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Panitia bertugas:
   a. menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Rapat Teknis Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
   b. menyiapkan tempat, dan waktu pelaksanaan rapat;
   c. menyiapkan bahan, materi dalam rapat;
   d. menyiapkan perlengkapan, transportasi;
   e. menyiapkan akomodasi, konsumsi; dan
   f. menyiapkan acara, serta jalannya kegiatan rapat (persidangan) dan lain-lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Rapat Teknis Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Pemberdayaan Perempuan.

2. Narasumber bertugas:
   a. memberikan materi sesuai dengan permintaan panitia; dan
   b. menyiapkan hand out materi dalam Rapat Teknis Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Pemberdayaan Perempuan.

3. Moderator bertugas:
   a. mengatur jalannya Sidang Rapat Teknis selama pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan selesai; dan
   b. mengatur jalannya diskusi dalam pelaksanaan Rapat Teknis tersebut.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 pada Kegiatan Rapat Koordinasi Mitra Praja Utama Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.91.04.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 2 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/153.a /B.VII/HK/2012
TANGGAL : 15 - 2 - 2012

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI TEKNIS
MITRA PRAJA UTAMA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	-	Diberikan honorarium selama 3 bulan sejak tanggal ditetapkan s.d 3 bulan kedepan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung pada kegiatan Rapat Koordinasi Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.91.
2.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung jawab	225.000,-	
3.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	Kabag Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kabag Kebijakan Kualitas Hidup Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	-	
6.	Kabag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	-	
7.	Kabag Pengarustamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
8.	Kasubbag Advokasi Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
9.	Kasubbag Kelembagaan Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
10.	Kasubbag Perlindungan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	

11.	IDHAM KHOLID, SH (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
12.	LENNY, SE (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
13.	SUPRIYATI DIKARIA, SE (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
14.	BAHERAM (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
15.	M. SURYADARMA (NSU Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	-	
16.	DEWI NINGSIH, SE (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Tenaga Teknik Komputer	200.000,-	
17.	EKA SURYANINGSIH (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Tenaga Teknik Komputer	200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/1530 /B.VII/HK/2012
TANGGAL : 16 - 8 - 2012

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS
MITRA PRAJA UTAMA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO.	NARA SUMBER	MATERI	JUMLAH JP	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Mekanisme Kerjasama antar Daerah dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta TPPO	5	350.000,-	Diberikan honorarium per-jam selama 1 kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung pada kegiatan Rapat Koordinasi Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.91.
2.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Penanganan dan Pencegahan Trafiking	5	350.000,-	
3.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Pembelajaran Ekonomi Perempuan dalam Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan	5	350.000,-	
4.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur	Ekspose Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Trafiking melalui Pola Pelayanan Terpadu	3	350.000,-	
5.	Dinas Sosial Provinsi Lampung	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	3	350.000,-	
6.	Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung	Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	3	350.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/153-a /B.VII/HK/2012
TANGGAL : 15 - 2 - 2012

DAFTAR MODERATOR KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS
MITRA PRAJA UTAMA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PROVINSI LAMPUNG 2012

NO.	MODERATOR	MATERI	JUMLAH JP	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Mekanisme Kerjasama antar Daerah dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta TPPO	5	75.000,-	Diberikan honorarium per-jam selama 1 kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung pada kegiatan Rapat Koordinasi Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.91.
2.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Penanganan dan Pencegahan Trafiking	5	75.000,-	
3.	Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Pembelajaran Ekonomi Perempuan dalam Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan	5	75.000,-	
4.	Kabag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ekspose Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Trafiking melalui Pola Pelayanan Terpadu	3	75.000,-	
5.	Kabag Kebijakan Kualitas Hidup Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Program Kerjasama dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	3	75.000,-	
6.	Kasubbag Partisipasi Masyarakat Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Diskusi/Penyusunan Kesepakatan/Rekomendasi	6	75.000,-	
7.	YULIA (JFU Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	75.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.